



P U T U S A N
No. 346 K/PIDSUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABDUL**

W A F A

tempat lahir : Serang;
umur / tanggal lahir : 60 tahun / 14 Juli 1947;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. KH. Abdul Fatah Hasan No.57 Rt.01/01

Kelurahan Cipare, Kecamatan
dan

Kabupaten Serang;

agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri (Mantan
PJS Bupati

Kabupaten Serang);

Terdakwa pernah ditahan :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2008 s/d tanggal 27 April 2008;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008 s/d tanggal 27 Mei 2008;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2008 s/d tanggal 4 Juni 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2008 s/d tanggal 3 Agustus 2008;
5. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **H. ACHMAD RIVA'I, S.H. Bin H.ABUL WAFA** selaku Pejabat Bupati Serang sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36- 232 Tahun 2005 Tanggal 6 April 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Pejabat Bupati Serang Provinsi Banten, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Jalan Brigjen KH. Syam'un Nomor 5 Serang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 130/Kep.52- Huk/2005 tanggal 15 April 2005 Pemerintah Kabupaten Serang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Tahun Anggaran (TA) 2005, bantuan tersebut di peruntukkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk penanganan pengangguran, kemiskinan, infrastuktur daerah, pengembangan produk unggulan daerah, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);
2. Untuk penanganan bidang pendidikan sebagai realisasi Tahun Anggaran lalu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan pengelolaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

- Pada tanggal 19 Mei 2005 bantuan keuangan dari Provinsi Banten sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kwitansi penerimaan yang ditandatangani Drs. IMAM S. SANDJADIRDJA Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah pada Bank Jabar Cabang Serang dengan nomor rekening 07.00.03.004201.3 ;

- Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa belum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 ;
- Sebelumnya pada tanggal 12 April 2005 PT. Sinar Ciomas Raya Kontraktor (SCRC) mengajukan surat permohonan pembayaran 2 paket proyek sarana dan prasarana Pasar Induk Rau yang sudah dikerjakan oleh PT. SCRC dengan surat Nomor : 044/Pemb.RTC/SCRG-SRG/IV/2005 tanggal 12 April 2005. atas permohonan tersebut Terdakwa melalui Surat Nomor: 700 / 962 / Pemb. Kemasy tanggal 19 Mei 2005 memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Serang Drs. R.A.SYAHBANDAR. W.M.Si dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Ir. DJUANDA SUKRAWINATA untuk melakukan pemeriksaan/opname bersama, atas pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rau yang dilakukan PT.Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC);
- Pada tanggal 19 Mei 2005 Drs.H.AMAN SUKARSO, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengirim Surat Nomor: 991/2174/Keu tanggal 19 Mei 2005 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang memerintahkan untuk menanggulangi pembayaran kepada PT.SCRC sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pos anggaran kegiatan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2005, selain mengirim surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang tersebut, Drs H.AMAN SUKARSO, M.Si Sekda Kabupaten Serang juga membuat Memo Surat tertanggal 20 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya "mohon dibantu penanggulangan pembayaran jalan lingkungan Pasar Rau dengan numpang dulu pada KR Proyek Pemeliharaan Jalan", selanjutnya atas dasar itu kemudian Kepala BPKD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 925.423/II/BPKD/2005 tanggal 20 Mei 2005 Tentang Persetujuan Pembayaran Beban Sementara Untuk Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) Serang yang diambilkan dari anggaran pemeliharaan Jalan beban anggaran pada kode rekening 2.15.10.2.4.02.01.2 dan selanjutnya atas dasar Surat Keputusan tersebut Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas dengan surat pengantar No. 990/647/DPUK/2005 tanggal 20 Mei 2005, selanjutnya atas pengajuan SPP tersebut BPKD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Drs. TOTO SUHARTO, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932.1656/PB-PK/2005 tanggal 20 Mei 2005 kemudian SPM tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah dicairkan oleh MAMAH ROCHIMAH kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan secara tunai kepada Prof.DR.H.TB.CHASAN SOCHIB selaku Presiden Direktur PT.Sinar Ciomas Raya Contractor tanggal 20 Mei 2005 ;

- Berdasarkan surat Terdakwa Nomor : 700/962/Pemb.Kemasy tanggal 19 Mei 2005 untuk melakukan opname bersama, Kepala Bawasda Drs. R.A.SYAHBANDAR.W.M.Si menolak perintah terdakwa H.ACHMAD RIVALI, SH Bupati Serang untuk melakukan opname bersama, dengan membuat Nota Dinas Nomor : 700/407/Bawasda/2005 tanggal 23 Mei 2005 ditujukan kepada Bupati Serang yang isinya Bawasda mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan karena proyek akses jalan dan drainase Pasar Rau tidak terdapat pada buku APBD II

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang tahun 2004-2005, dan tidak terdapat RASK/DASK pada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian atas penolakan Kepala Bawasda tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum membentuk Tim Bersama antara petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang dengan petugas dari PT.SCRC sebagaimana Surat Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Serang Nomor 760/655/TU tanggal 23 Mei 2005 untuk melakukan pemeriksaan/opname ;

- Setelah pemeriksaan/opname selesai dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Serang, selanjutnya Kepala Dinas PU melaporkannya kepada Bupati Serang dengan Surat Nomor : 700/750/DPUK/SUS.PROG tanggal 8 Juni 2005 dengan lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan No. 620/751/BM/2005 tanggal 7 Juni 2005 menyatakan "Total biaya pekerjaan akses jalan ke Pasar Induk Rau yang telah dilaksanakan oleh PT SCRC sebesar Rp.8.488.601.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) " ;
- Menindaklanjuti hasil opname tersebut, meskipun proyek penanganan jalan dan drainase dilingkungan Pasar Rau dan anggaran untuk proyek tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia bahkan belum dianggarkan, namun terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA, secara melawan hukum membuat Surat Nomor: 620/1088/Pemb.Kemasy tanggal 10 Juni 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Serang dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala BPKD Kabupaten Serang pada pokoknya berisi "memerintahkan Kepala Dinas PU Kabupaten Serang untuk segera memproses pembayaran kegiatan pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Rau yang dikerjakan oleh PT.SCRC dananya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2005 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)" ;
- Atas surat terdakwa No.620/1088/Pemb/Kemasy tanggal 10 Juni 2005 Kepala BPKD Kabupaten Serang melalui Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Drs. KOMARUDIN

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalan dan Drainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMAN SUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ;

- Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tambahan, Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan surat pengantar Nomor : 990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005, untuk pembayaran jalan dan drainase lingkungan Pasar Rau, pembuatan SPP tersebut didasarkan atas :
- Surat Nomor : 053/PP.RAU/SCRC-SRG/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Permohonan pembayaran kegiatan sarana prasarana pengembangan Pasar Induk Rau Kabupaten Serang dari PT. Sinar Ciomas Raya Contractor kepada Bupati Serang.
- Surat Nomor : 056/Pemb-PS.RAU/SCRC-SRG/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal Permohonan Realisasi pembayaran dan fisik kegiatan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang dari PT. SCRC kepada Bupati Serang, isinya Permohonan Realisasi pembayaran dan fisik kegiatan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang;
- Surat Bupati Serang kepada Kepala Bawasda Kabupaten Serang dan Kepala Dinas PU Kabupaten Serang Nomor: 700/962/Pemb & Masy tanggal 19 Mei 2005 perihal Pemeriksaan bersama hasil pekerjaan PT. SCRC, (isinya agar segera dilakukan pemeriksaan/opname bersama atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.SCRC pada lokasi Pasar Induk Rau, hasil opname bersama akan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan).

- Nomor : 760/655/TU tanggal 23 Mei 2005 perihal Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang kepada Staf DPU untuk melaksanakan pemeriksaan bersama Bawasda dan PT.SCRC atas hasil pekerjaan Drainase yang dilaksanakan oleh PT.SCRC yang isinya menugaskan kepada Pejabat pada lingkungan Subdin Binamarga dan Subdin Pengairan untuk melaksanakan pemeriksaan bersama Bawasda dan PT.SCRC atas hasil pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh PT.SCRC.
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang kepada Bupati Serang melalui Sekretaris Daerah Kab. Serang Nomor: 700/750/DPUK/ Susprog tanggal 8 Juni 2005 perihal Hasil pemeriksaan Pekerjaan, (isinya hasil pemeriksaan bersama PT.SCRC dengan nilai sebesar Rp.9.862.857.000,-).
- Surat Bupati Serang Nomor: 620/1088/Pemb.Kemasy tanggal 10 Juni 2005 perihal penanganan jalan dan drainase Lingkungan Pasar Rau. (isinya agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Serang segera memproses pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari bantuan keuangan kepada Kabupaten dan Kota se Propinsi Banten Tahun Anggaran 2005).
- Nota Dinas dari Kepala Bidang Perbendaharaan kepada Kepala BPKD tanggal 13 Juni 2005 ditujukan kepada Kepala BPKD Kab.Serang perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari DPUK. (isinya Kabid Perbendaharaan belum melihat adanya rekomendasi dari Bawasda yang ikut serta dalam pemeriksaan bersama dan sebagai dasar pembebanan terhadap APBD belum ada persetujuan DPRD).
- Surat Nomor: 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahului perubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalan dan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah saksi H. AMAN SUKARSO, M.Si

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sambil menunggu perubahan APBD Tahun 2005 perlu diadakan penambahan penyediaan kredit anggaran kode rekening 2.15.01.3.2.01.22.2 penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menurut kekuasaan pada anggaran itu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kwitansi dari PT. SCRC yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Prof.DR.TB.CHASAN SOHIB tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa atas pengajuan SPP oleh MAMAH ROCHIMAH tersebut BPKD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Drs.H.TOTO SUHARTO, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 932/2078/PB- BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), selanjutnya oleh saksi Drs.H.TOTO SUHARTO dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Serang di Bank Jabar ke rekening PT. SCRC yang ada di BNI Cabang Serang dengan nomor rekening : 1448430 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada tanggal 15 Juni 2005 ;
- Perbuatan terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
 - Pasal 25 Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berbunyi : "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah" ;
- Perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain atau

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi yaitu Prof.DR.H.Tb.CHASAN SOCHIB selaku Presiden Direktur PT.Sinar Ciomas Raya Contractor sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : LHA-721/PW.30/5/2005 tanggal 3 Maret 2006 Perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten ke Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Maret 2006 ;

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, S.H. Bin H. ABUL WAFA selaku Pejabat Bupati Serang sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36- 232 Tahun 2005 Tanggal 6 April 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Pejabat Bupati Serang Provinsi Banten, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Jalan Brigjen KH.Syam'un Nomor 5 Serang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Serang dari tanggal 20 April 2005 s/d tanggal 28 Juli 2005, yang sebelumnya menggantikan pejabat Bupati lama H. Bunyamin yang masa tugasnya berakhir tanggal 20 April 2005, terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH. Bin H. ABUL WAFA selaku Bupati Serang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 - b. Mengajukan rancangan Perda ;
 - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai aturan perundang-undangan;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 130/Kep.52- Huk/2005 tanggal 15 April 2005 Pemerintah Kabupaten Serang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Tahun Anggaran (TA) 2005, bantuan tersebut diperuntukan dengan perincian sebagai berikut:
1. Untuk penanganan pengangguran, kemiskinan, infrastruktur daerah, pengembangan produk unggulan daerah, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 2. Untuk penanganan bidang pendidikan sebagai realisasi Tahun Anggaran lalu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan pengelolaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2005 bantuan keuangan dari Provinsi Banten sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang sebagaimana kwitansi penerimaan yang ditandatangani Drs. IMAM S. SANDJADIRDJA Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah pada Bank Jabar Cabang Serang dengan nomor rekening 07.00.03.004201.3 ;
- Bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa belum dimasukan dalam APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 ;
- Sebelumnya pada tanggal 12 April 2005 PT.Sinar Ciomas Raya Contraktor (SCRC) mengajukan surat permohonan pembayaran 2 paket proyek sarana dan prasarana Pasar Induk Rau yang sudah dikerjakan oleh PT. SCRC dengan Surat Nomor : 044/Pemb.RTC/SCRG-SRG/IV/2005 tanggal 12 April 2005, atas permohonan tersebut Terdakwa melalui Surat Nomor : 700/962/Pemb.Kemasy tanggal 19 Mei 2005 memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Serang Drs. RA.SYAHBANDAR.W.M.Si dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Ir. DJUANDA SUKRAWINATA untuk melakukan pemeriksaan/opname bersama, atas pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rau yang dilakukan PT. Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) ;
- Pada tanggal 19 Mei 2005 Drs.H.AMAN SUKARSO, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengirim Surat Nomor: 991/2174/Keu tanggal 19 Mei 2005 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang memerintahkan untuk menanggulangi pembayaran kepada PT.SCRC sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari pos anggaran kegiatan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2005, selain mengirim surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang tersebut, Drs.H.AMAN

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARSO, M.Si Sekda Kabupaten Serang juga membuat Memo Surat tertanggal 20 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, isinya "mohon dibantu penanggulangan pembayaran jalan lingkungan Pasar Rau dengan numpang dulu pada KR Proyek Pemeliharaan Jalan", selanjutnya atas dasar itu kemudian Kepala BPKD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 925.423/II/BPKD/2005 tanggal 20 Mei 2005 Tentang Persetujuan Pembayaran Beban Sementara Untuk Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) Serang yang diambilkan dari anggaran pemeliharaan jalan beban anggaran pada kode rekening 2.15.10.2.4.02.01.2 dan selanjutnya atas dasar Surat Keputusan tersebut Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas dengan surat pengantar No.990/647/DPUK/2005 tanggal 20 Mei 2005, selanjutnya atas pengajuan SPP tersebut BPKD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Drs. TOTO SUHARTO, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932.1656/PB-PK72005 tanggal 20 Mei 2005 kemudian SPM tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah dicairkan oleh MAMAH ROCHIMAH kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan secara tunai kepada Prof.DR.H.TB.CHASAN SOCHIB selaku Presiden Direktur PT. Sinar Ciomas Raya Contractor tanggal 20 Mei 2005 ;

- Berdasarkan surat terdakwa Nomor: 700/962/Pemb.Kemasy tanggal 19 Mei 2005 untuk melakukan opname bersama, Kepala Bawasda Drs. R.A.SYAHBANDAR.W. M.Si menolak perintah terdakwa **H. ACHMAD RIVA'I, SH** Bupati Serang untuk melakukan opname bersama, dengan membuat Nota Dinas Nomor :700/407/Bawasda/2005 tanggal 23 Mei 2005 ditujukan kepada Bupati Serang yang isinya Bawasda

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan karena proyek akses jalan dan drainase Pasar Rau tidak terdapat pada buku APBD II Kabupaten Serang tahun 2004-2005, dan tidak terdapat RASK/DASK pada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian atas penolakan Kepala Bawasda tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum membentuk Tim Bersama antara petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang dengan petugas dari PT. SCRC sebagaimana Surat Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Serang Nomor 760/655/TU tanggal 23 Mei 2005 untuk melakukan pemeriksaan/opname ;

- Setelah pemeriksaan/opname selesai dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Serang, selanjutnya Kepala Dinas PU melaporkannya kepada Bupati Serang dengan Surat Nomor: 700/750/DPUK/SUS.PROG tanggal 8 Juni 2005 dengan lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan No.620/751/BM/2005 tanggal 7 Juni 2005 menyatakan "Total biaya pekerjaan akses jalan ke Pasar Induk Rau yang telah dilaksanakan oleh PT SCRC sebesar Rp.8.488.601.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah) " ;
- Menindaklanjuti hasil opname tersebut, meskipun proyek penanganan jalan dan drainase di lingkungan Pasar Rau dan anggaran untuk proyek tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia bahkan belum dianggarkan, namun Terdakwa **H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA**, secara melawan hukum membuat Surat Nomor: 620/1088/Pemb.Kemasy tanggal 10 Juni 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Serang dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala BPKD Kabupaten Serang pada pokoknya berisi "memerintahkan Kepala Dinas PU Kabupaten Serang untuk segera memproses pembayaran kegiatan pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Rau yang dikerjakan oleh PT.SCRC dananya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2005 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)" ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas surat terdakwa No.620/1088/Pemb/Kemasy tanggal 10 Juni 2005 Kepala BPKD Kabupaten Serang melalui Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Drs. KOMARUDIN membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalan dan Drainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMAN SUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ;
- Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tambahan, Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan surat pengantar Nomor : 990/789/DPUK72005 tanggal 15 Juni 2005, untuk pembayaran jalan dan drainase lingkungan Pasar Rau, pembuatan SPP tersebut didasarkan atas :
 - Surat Nomor : 053/PP.RAU/SCRC-SRG/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Permohonan pembayaran kegiatan sarana prasarana pengembangan Pasar Induk Rau Kabupaten Serang dari PT. Sinar Ciomas Raya Contractor kepada Bupati Serang.
 - Surat Nomor : 056/Pemb- PS.RAU/SCRC-SRG/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal Permohonan Realisasi pembayaran dan fisik kegiatan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang dari PT. SCRC kepada Bupati Serang, isinya Permohonan Realisasi pembayaran dan fisik kegiatan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang;
 - Surat Bupati Serang kepada Kepala Bawasda Kabupaten Serang dan Kepala Dinas PU Kabupaten Serang Nomor : 700/962/Pemb & Masy tanggal 19 Mei 2005 perihal Pemeriksaan bersama hasil pekerjaan PT. SCRC, (isinya

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera dilakukan pemeriksaan/opname bersama atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.SCRC pada lokasi Pasar Induk Rau, hasil opname bersama akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan).

- Nomor : 760/655/TU tanggal 23 Mei 2005 perihal Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang kepada Staf DPU untuk melaksanakan pemeriksaan bersama Bawasda dan PT.SCRC atas hasil pekerjaan Drainase yang dilaksanakan oleh PT.SCRC yang isinya menugaskan kepada Pejabat pada lingkungan Subdin Bina Marga dan Subdin Pengairan untuk melaksanakan pemeriksaan bersama Bawasda dan PT.SCRC atas hasil pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh PT.SCRC.
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang kepada Bupati Serang melalui Sekretaris Daerah Kab.Serang Nomor:700/750/DPUK/ Susprog tanggal 8 Juni 2005 perihal Hasil pemeriksaan Pekerjaan, (isinya hasil pemeriksaan bersama PT.SCRC dengan nilai sebesar Rp.9.862.857.000,-).
- Surat Bupati Serang Nomor: 620/1088/Pemb.Kemasy tanggal 10 Juni 2005 perihal penanganan jalan dan drainase Lingkungan Pasar Rau. (isinya agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Serang segera memproses pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pasar Induk Rau Serang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari bantuan keuangan kepada Kabupaten dan Kota se Propinsi Banten Tahun Anggaran 2005).
- Nota Dinas dari Kepala Bidang Perbendaharaan kepada Kepala BPKD tanggal 13 Juni 2005 ditujukan kepada Kepala BPKD Kab.Serang perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari DPUK. (isinya Kabid Perbendaharaan belum melihat adanya rekomendasi dari Bawasda yang ikut serta dalam pemeriksaan bersama dan sebagai dasar pembebanan terhadap APBD belum ada persetujuan DPRD).
- Surat Nomor: 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahului perubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalan dan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah saksi H. AMAN SUKARSO, M.Si isinya sambil menunggu perubahan APBD Tahun 2005 perlu diadakan penambahan penyediaan kredit anggaran kode rekening 2.15.01.3.2.01.22.2 penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menurut kekuasaan pada anggaran itu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kwitansi dari PT. SCRC yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Prof.DR.TB.CHASAN SOHIB tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa atas pengajuan SPP oleh MAMAH ROCHIMAH tersebut BPKD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Drs.H.TOTO SUHARTO, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 932/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), selanjutnya oleh saksi Drs.H.TOTO SUHARTO dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Serang di Bank Jabar ke rekening PT.SCRC yang ada di BNI Cabang Serang dengan nomor rekening : 1448430 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada tanggal 15 Juni 2005 ;
- Perbuatan terdakwa **H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H.ABUL WAFA** tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :
 - Pasal 25 huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berbunyi "Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama".
Terdakwa mengalihkan peruntukkan anggaran bantuan dana dari Provinsi Banten yang telah diputus oleh Gubernur Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Kep.52.Huk/2005 tanggal 15 April 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota se Propvinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2005. Besaran bantuan tersebut diperuntukan dengan perincian yaitu :

1. Untuk penanganan pengangguran, kemiskinan, infrastuktur daerah, pengembangan produk unggulan daerah, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Untuk penanganan bidang pendidikan sebagai realisasi Tahun Anggaran lalu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan pengelolaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Namun oleh Terdakwa dana bantuan Provinsi Banten tersebut tidak disusun dan diajukan untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Serang dalam APBD Kabupaten Serang TA. 2004-2005 tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kegiatan akses Jalan dan Drainase di Lingkungan Pasar Induk Rau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Pasal 25 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berbunyi : "Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai aturan perundang-undangan".
- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;

Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Serang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang melalui Surat Bupati Serang Nomor: 620/1088/Pemb.Kemasy tanggal 10 Juni 2005 perihal penanganan Jalan dan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Lingkungan Pasar Rau, untuk melakukan pembayaran pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Rau Serang yang dikerjakan oleh PT. Sinar Ciomas Raya Contractor sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), padahal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 tidak tersedia dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dan tidak dianggarkan dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005, dengan demikian melanggar juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bab IV pasal 25 yaitu disebutkan "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah" ;

- Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Prof.DR.H.Tb.CHASAN SOCHIB selaku Presiden Direktur PT. Sinar Ciomas Raya Contractor sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : LHA-721/PW.30/5/2005 tanggal 3 Maret 2006 Perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Indikasi Penyimpangan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten ke Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Maret 2006 ;

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.93- /Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 2. Konsep BT/ Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93- /Keu- 1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005.
 3. Routing Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop. Banten tanggal 20 Mei 2005.
 4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 900/03- BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
 5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No.900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
 6. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005.
 7. Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 19 Mei

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005.
8. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005.
 9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Serang No.620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
 10. 1 (satu) lembar Surat Kadin Prop.Banten No.186/Kadin- Banten/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.
 11. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005.
 12. 1 (satu) lembar Surat dari PT.SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005.
 13. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.107/PPSP.PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.
 14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 15. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.
 16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 17. Kwitansi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005.
 18. Kelompok Belanja Modal dengan Kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 tanggal 15 Juni 2005.
 19. Agenda nomor : 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005.
 20. Daftar Pengantar SPP No.990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 21. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan X tanggal 15 Juni 2005.
 22. Surat Bupati Serang No.620/1088/Pemb & Kemasy tanggal 10 Juni 2005.
 23. Surat Bupati Serang No.700/962/Pemb & Kemasy tanggal

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2005.

24. Copy yang dilegalisir Surat PT. Sinar Ciomas Raya Contractor Nomor.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005;

25. Copy yang dilegalisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Toto Suharto, M.Si.

26. Surat Bupati Serang Nomor : 410/1089/Pemb. Kemasy tanggal 28 Mei 2005.

27. Surat Bupati Serang Nomor : 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.

28. 1(satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor : 700/750/ DPUK/SUSPROG tanggal 08 Juni 2005.

29. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT.SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006.

30. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/ PN.Srg tanggal 8 Maret 2006.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. H.Aman Sukarso, M.Si Bin Bahri.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 325/Pid.B/2008/ PN.Srg tanggal 13 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABDUL WAFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
- Membebaskan Terdakwa **H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL WAFA** dari dakwaan alternatif kedua ;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.93- /Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

2. Konsep BT/Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005.
3. Routing Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop.Banten tanggal 20 Mei 2005.
4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/03- BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No.900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
6. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005.
7. Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 19 Mei 2005.
8. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005.

Dikembalikan kepada saksi: H. E UTIK SUARTA, SH ;

1. 1 (satu) lembar Surat Bupati Serang No.620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
2. 1 (satu) lembar Surat Kadin Prop.Banten No.186/Kadin- Banten/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.
3. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005.
4. 1 (satu) lembar Surat dari PT.SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005.
5. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.107/PPSP.PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.
6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.

Dikembalikan Kepada saksi: ANIS FUAD ;

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/2078/PB- BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
2. Kwitansi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005.

3. Kelompok Belanja Modal dengan Kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 tanggal 15 Juni 2005.
4. Agenda nomor : 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005.
5. Daftar Pengantar SPP No.990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
6. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan X tanggal 15 Juni 2005.
7. Surat Bupati Serang No.620/1088/Pemb & Kemasy tanggal 10 Juni 2005.
8. Surat Bupati Serang No.700/962/Pemb & Kemasy tanggal 19 Mei 2005.
9. Copy yang dilegalisir Surat PT. Sinar Ciomas Raya Contractor Nomor. 044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.
10. Copy yang dilegalisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Toto Suharto, M. Si.
11. Surat Bupati Serang Nomor : 410/1089/Pemb. Kemasy tanggal 28 Mei 2005.
12. Surat Bupati Serang Nomor : 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
13. 1(satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor : 700/750/DPUK/ SUSPROG tanggal 08 Juni 2005.

Dikembalikan kepada saksi: Drs. TOTO SUHARTO, M.Si;

1. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT.SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006.
2. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/ PN.Srg tanggal 8 Maret 2006.

Dikembalikan kepada saksi: BUSTOMI, SH ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2008/ PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Desember 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 13 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang telah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan pertimbangan, dalam hal 55 paragraf kelima dalam putusannya menyatakan :

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan pembuatan jalan dan drainase Pasar Rau oleh PT. SCRC tidak didasarkan pelelangan, tanpa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dokumen kontrak tertulis, akan tetapi karena diawali adanya komitmen dari Bupati Serang (saksi Drs. H. Bunyamin, MBA) yang akan membayar pekerjaan itu sehubungan akan diresmikannya Pasar Induk Rau oleh Presiden RI pada bulan Juli 2004 maka adalah sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemkab Serang (Terdakwa selaku PJS Bupati Serang) untuk membayar harga pekerjaan tersebut kepada PT. SCRC .

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Dengan demikian atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, telah nyata dan terbukti adanya perbuatan pidana korupsi dan akibat yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa dengan Surat Nomor : 620/1088/Pemb. Kemasy tanggal 10 Juni 2005 telah memerintahkan Kadis PU dan Ka BPKD untuk segera memproses pembayaran kegiatan pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Rau, yang tidak didasarkan pelelangan, tanpa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dokumen kontrak tertulis yang dikerjakan oleh PT SCRC dananya berasal dari bantuan keuangan Propinsi Banten Tahun 2005 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan terhadap perintah Terdakwa selaku PJS Bupati Serang tersebut, pada tanggal 15 Juni 2005 Bendahara BPKD MAMAH ROCHIMAH telah membayarkan kepada PT SCRC sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan demikian perbuatan pidana telah ada (voltooid), maka putusan judex facti seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum" (ostslag van alle rechts vervolging). sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan karena adanya komitmen dari Drs.H. Bunyamin Bupati Serang sebelum Terdakwa yang merupakan alasan Non Yuridis, hal ini dijadikan alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa, maka dengan fakta tersebut putusan Majelis Hakim bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vriispraak) akan tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas tidak mumi. Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang keliru menafsirkan keterangan ahli yang diberikan di persidangan dalam pertimbangan pada halaman 44 Paragraf akhir menyatakan "keterangan/pendapat para saksi ahli telah menilai suatu fakta/data berkaitan dengan perkara yang didakwakan atas diri Terdakwa,

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



sehingga keterangan/pendapat para saksi ahli tersebut sudah tidak netral atau tidak obyektif. Sehingga Majelis Hakim enggan atau tidak mau memakai keterangan ahli yang diberikan di persidangan, padahal keterangan para ahli yaitu ahli Pidana, ahli Perdata dan ahli HTN dari Universitas Panjajaran Bandung adalah benar-benar telah menyatakan perbuatan Terdakwa adalah melanggar aturan hukum. Majelis Hakim tidak konsisten terhadap keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan, Majelis Hakim menginginkan keterangan ahli hanya menerangkan tentang teori- teorinya saja, tidak perlu masuk kedalam suatu perkara yang sedang diproses, dalam arti keterangan ahli tidak perlu menilai terhadap suatu perkara dan tidak perlu menilai tentang hukumnya apakah perkara/fakta yang ada sesuai dengan aturan hukum atau tidak, karena anggapan Majelis Hakim itu adalah domain Majelis Hakim. Menurut Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru, sebab soal keputusan akhir terhadap apakah Terdakwa melanggar hukum atau tidak adalah benar domain Majelis Hakim, akan tetapi seorang ahli dapat mengemukakan pendapat tentang benar dan tidak benarnya tindakan terdakwa yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 menyatakan "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Apa gunanya pendapat ahli, kalau tidak membuat terang dan jelas tentang adanya suatu tindak pidana (korupsi) yang sedang dihadapi dalam persidangan, kalau ahli hanya menerangkan teori- teorinya saja tentu tidak membuat terang suatu perkara pidana, berdasarkan bunyi arti keterangan ahli tersebut, seorang ahli harus dapat menerangkan teori- teori hukumnya yang dimiliki kemudian

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



diterapkan di dalam perkara yang sedang disidangkan, sehingga membuat terang perkara tindak pidana (korupsi) tersebut.

Dalam perkara ini telah diperdengarkan keterangan ahli:

1. Dewi Kania Sugiharti, SH.MH. (Ahli HAN)
2. Soma Wijaya, SH.MH.(Ahli Pidana)
3. Kilkoda Agus Saleh, SH.MH (Ahli Perdata)

Yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran kepada PT SCRC atas pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tidak didasarkan pelelangan, tanpa Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dokumen kontrak tertulis adalah tidak diperbolehkan. Dan juga diterangkan oleh ahli bahwa meskipun pembayaran yang telah dilakukan Terdakwa kepada PT SCRC, kemudian diusulkan dalam pengeluaran APBD Perubahan, dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Serang, hal ini pada prinsipnya tidak dibenarkan, sedangkan keputusan DPRD tersebut merupakan kebijakan Politik.

Dengan demikian keterangan ahli dapat menyatakan perbuatan terdakwa sesuai aturan atau tidak hal ini berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli, soal Majelis Hakim memakai keterangan ahli atau tidak, memang tergantung dari keyakinan Hakim apakah keterangan ahli tersebut dapat dijadikan acuan atau tidak, akan tetapi perlu diingat bahwa keyakinan Hakim tidak boleh bersifat mengada-ada, sehingga Majelis Hakim bersikap dan bertindak tidak netral;

Keterangan ahli Anggiat Tuppal Pakpahan dari BPKP, yang berdasarkan hasil audit Investigasi menerangkan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan terdakwa Sebesar Rp.4 milyar kepada PT SCRC terhadap pekerjaan jalan dan drainase Pasar Rau yang tidak adanya SPK dan tidak ada di dalam APBD Kabupaten Serang adalah telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.4 Milyar. Sedangkan terhadap

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan PT SCRC pernah dimintakan perhitungan Nilai Proyek ke Bina Marga Pusat, namun dijawab oleh Bina Marga Pusat nilai proyek tidak dapat dihitung karena tidak ada spesifikasi pekerjaan kontrak, gambar (bestek), dan rencana anggaran.

III. Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangny :

Dalam hal pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak membuktikan apa yang menjadi dasar surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim menafsirkan sendiri dengan merubah surat dakwaan Penuntut Umum dari bentuk Subsidaritas menjadi bentuk alternative, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 49 pada paragraf akhir menyatakan "Menimbang, bahwa karena unsur pokok atau inti dari delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sangat berbeda, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah ditafsirkan disusun secara alternative sehingga Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999, sebagaimana sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditafsirkan sebagai dakwaan alternative, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan kapasitas terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan".

Bahwa Penyusunan Surat Dakwaan adalah tugas Penuntut Umum, sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum masih dapat merubah dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 144 KUHAP.

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dasar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dipersidangan haruslah didasarkan pada Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang apabila melihat adanya kekurangan dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim tidak boleh merubahnya, namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang telah melakukan perubahan itu, hal ini tidak sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung

1. Nomor ; 589.K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 (KUHP dalam Jurisprudensi : 70) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang merubah Surat Dakwaan dari dakwaan Alternatif menjadi dakwaan kumulatif.
2. Nomor : 15.K/KR/1969 tanggal 13 Pebruari 1971 "Tidak membenarkan perubahan itu dan membatalkan putusan Judex Facti yang bersangkutan serta memerintahkan untuk mengulangi pemeriksaan yang didasarkan pada surat dakwaan semula (Nasution A. Karimu 1972.168).

Dengan dasar Jurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah salah menafsirkan sendiri dengan merubah Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang telah melakukan perubahan dakwaan tersebut telah salah menerapkan hukum acara pidana, karena yang berhak membuat dan merubah surat dakwaan hanyalah Penuntut Umum saja sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) jo Pasal 144 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak berhak merubah Surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang yang memutus bebas terdakwa adalah tidak tepat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



berikut :

1. Terlepas dari alasan-alasan kasasi Judex factie salah menerapkan hukum, karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, tetapi judex factie menganggap sebagai dakwaan alternatif;
2. Tidak ternyata terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, karena pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rau yang dilakukan oleh PT. Sinar Ciomas Raya Kontraktor (SCRC) terjadi pada saat sebelum terdakwa ditunjuk sebagai Pj. Bupati;
3. Tidak ternyata terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;
4. Tidak ternyata terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang masih harus menanggung kekurangan sebesar Rp.4.862.857.000 kepada PT. SCRC;
5. Tidak ternyata terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada padanya karena pekerjaan akses jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rao telah dilaksanakan sebelum terdakwa menjabat PJS Bupati Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No. 325/Pid.B/2008/ PN.Srg tanggal 13 Nopember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan namun Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 325/Pid.B/2008/ PN.Srg tanggal 13 Nopember 2008;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;

Membebasikan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.93- /Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
2. Konsep BT/ Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93- /Keu- 1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005.
3. Routing Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop. Banten tanggal 20 Mei 2005.
4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/03- BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No.900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
 6. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005.
 7. Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 19 Mei 2005.
 8. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005.
 9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Serang No.620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
 10. 1 (satu) lembar Surat Kadin Prop.Banten No.186/Kadin- Banten/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.
 11. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005.
 12. 1 (satu) lembar Surat dari PT.SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005.
 13. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.107/PPSP.PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.
 14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 15. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.
 16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 17. Kwitansi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005.
 18. Kelompok Belanja Modal dengan Kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 tanggal 15 Juni 2005.
 19. Agenda nomor : 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005.
 20. Daftar Pengantar SPP No.990/789/DPUK/2005 tanggal

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

21. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan X tanggal 15 Juni 2005.
22. Surat Bupati Serang No.620/1088/Pemb & Kemasy tanggal 10 Juni 2005.
23. Surat Bupati Serang No.700/962/Pemb & Kemasy tanggal 19 Mei 2005.
24. Copy yang dilegalisir Surat PT. Sinar Ciomas Raya Contractor Nomor.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005;
25. Copy yang dilegalisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Toto Suharto, M.Si.
26. Surat Bupati Serang Nomor : 410/1089/Pemb. Kemasy tanggal 28 Mei 2005.
27. Surat Bupati Serang Nomor : 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
28. 1(satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor : 700/750/ DPUK/SUSPROG tanggal 08 Juni 2005.
29. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT.SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006.
30. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/ PN.Srg tanggal 8 Maret 2006.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. H.Aman Sukarso, M.Si Bin Bahri.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 34 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

SH.LLM.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.
NIP. 040 033 261

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 346
K/PIDSUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)